



## Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

[www.bapenda.palembang.go.id](http://www.bapenda.palembang.go.id)

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

# Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Parkir

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi, ditandatangani dan dibubuhi stempel
2. Laporan Omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang ditandatangani oleh yang berwenang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa SPTPD
2. Verifikator mengecek kelengkapan berkas
3. KI berkas dinyatakan lengkap, oleh Analis pajak diteliti kesesuaian data dan dokumen . Apabila tidak lengkap dikembalikan lagi ke Wajib Pajak .
4. Dari Analis Pajak ke pemeriksaan dan paraf penilai Pemerintah
5. Pemeriksaan dan paraf Kasubbid PDL I
6. Wajib Pajak melakukan penginputan di pelayanan
7. Petugas Pelayanan mencetak SSPD
8. Wajib Pajak menyetor pajak di Bank Sumsel Babel

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pajak Daerah disetorkan ke Kas Daerah Kota Palembang melalui Bank Sumsel Babel

## Produk Pelayanan

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Jasa Parkir

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Jalan Merdeka No. 21 30113 0711352282

[www.bapenda.palembang.go.id](http://www.bapenda.palembang.go.id)

Pemerintah Kota Palembang / Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Telepon : 0711 - 3522852

IG : bapendakotapalembang

Pos - El : bapendapalembang@gmail.com

Laman : [www.bppd.palembang.go.id](http://www.bppd.palembang.go.id)